

### Tinjauan Yuridis Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Positif di Indonesia

Jean Claudia, Urbanisasi  
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
Email: [jean.205210132@stu.untar.ac.id](mailto:jean.205210132@stu.untar.ac.id)

#### Abstrak

*Franchise* adalah suatu bentuk kemitraan bisnis antara dua pihak yang dikenal sebagai *franchisor* dan *franchisee*. Selama periode kemitraan, *franchisee* berhak untuk menggunakan merek dagang *franchisee*, sistem bisnis, bantuan teknis dan pelatihan, serta aspek-aspek penting lainnya yang terkait dengan bisnis. Pada kenyataannya, perjanjian franchise memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi karena melibatkan banyak aspek dan detail tertentu yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Keterkaitan antara waralaba dan wanprestasi sangat erat, karena pelaksanaan kontrak tersebut sulit dilakukan ketika terjadi ketidaksepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerjasama waralaba. Jika terjadi pelanggaran di pihak penerima waralaba, maka pemberi waralaba berpotensi untuk mengambil tindakan hukum. Pelanggaran tersebut dapat meliputi ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam mempromosikan dan menyebarluaskan merek waralaba, serta ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. Dengan melakukan tinjauan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tegas dan menyeluruh mengenai kontrak waralaba dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, sehingga semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka dan menghindari kemungkinan masalah hukum di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Waralaba; Perjanjian; Wanprestasi

#### Abstract

A franchise is a form of business partnership between two parties known as the franchisor and the franchisee. During the partnership period, the franchisee has the right to use the franchise's trademarks, business systems, technical assistance, and training, as well as other important aspects related to the business. In fact, a franchise agreement has a fairly high level of complexity because it involves many aspects and certain details that must be considered by both parties. The relationship between franchising and default is very close because the implementation of the contract is difficult when there is disagreement about the rights and obligations of each party in the franchise cooperation. If there is a violation on the part of the franchisor, the franchisor has the potential to take legal action. Such violations may include non-compliance with or violation of established procedures in promoting and disseminating the franchise mark, as well as non-compliance with the rules set by the franchisor in managing the business. By conducting this review, it is hoped that it will provide a firmer and more thorough understanding of franchise contracts from the perspective of positive law in Indonesia, so that all parties involved in the agreement can understand their rights and responsibilities and avoid possible legal problems in the future.

**Keywords:** Franchise; Agreement; Default

### A. Pendahuluan

Salah satu relasi hukum yang senantiasa tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yakni di sektor ekonomi. Sri Redjeki Hartono berpendapat bahwa aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh pelaku ekonomi,<sup>1</sup> baik individu yang mengelola usaha maupun entitas bisnis yang memiliki status sebagai badan hukum atau non-badan hukum. Pada umumnya dalam berbagai hubungan hukum di bidang ekonomi seringkali berdasarkan suatu perjanjian. Hukum perjanjian ini berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, terutama dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lahirnya era globalisasi yang membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian khususnya di bidang usaha. Salah satu contoh perjanjian yang banyak digunakan orang saat ini adalah perjanjian waralaba (*franchise*).

Perjanjian waralaba menjadi salah satu dari sedikit jenis peluang usaha yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan bagi pengusaha tertentu memiliki prospek yang lebih baik dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dibandingkan dengan peluang usaha pada umumnya.<sup>2</sup> Kehadiran waralaba sebagai suatu sistem bisnis memiliki ciri khas sendiri dalam kehidupan ekonomi, juga dapat menimbulkan isu-isu di bidang hukum karena waralaba didasarkan pada suatu perjanjian yang menghasilkan hak dan tanggung jawab.<sup>3</sup> Model bisnis waralaba, yang melibatkan kerja sama dengan pihak lain alih-alih melakukan investasi langsung, adalah salah satu cara paling efektif untuk memperluas jaringan perusahaan dan mengatasi tantangan saat ini. Dengan kata lain, *franchise* adalah salah satu model kemitraan bisnis yang bergantung pada hubungan kooperatif (*mutualism symbiosis*) antara *franchisor* dan *franchise receiver*.

Richard Burton Simatupang mendefinisikan waralaba sebagai metode menjalankan bisnis, khususnya sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, di mana

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Hlm. 40.

<sup>2</sup> Norman Syahdar Idrus, Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Jurnal Yuridis* Vol.4 No. 1, 2017, Hlm 28- 45.

<sup>3</sup> Asuan, *Eksistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 sebagai Perjanjian Innominaat*, *Jurnal Hukum Universitas Palembang* Vol.13 No. III, 2017, Hlm 260-271.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2023
Page :	94-110		

---

perusahaan induk (*franchisor*) memberikan hak istimewa kepada individu atau usaha kecil dan menengah lainnya (*franchise*). Sistem bisnis tertentu dengan cara tertentu, untuk jangka waktu tertentu, di lokasi tertentu.<sup>4</sup>

Kemampuan mitra bisnis pemilik waralaba untuk mendirikan dan mengoperasikan perusahaan waralaba sesuai dengan prosedur, proses, dan peraturan yang ditentukan oleh pemilik waralaba menentukan berhasil atau tidaknya suatu bisnis dengan sistem waralaba. Pemilik waralaba diberikan kemampuan untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional dalam sistem waralaba, termasuk penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten, dan rahasia dagang. Sebagai imbalan bagi penerima waralaba yang menggunakan sistem aktivitas operasional dan kekayaan intelektualnya, pemilik waralaba mendapat royalti. Hal ini mengandung arti bahwa *franchisor* mengoperasikan perusahaannya sendiri dengan menggunakan metode dan kebijakan yang ditetapkan oleh *franchisor*,<sup>5</sup> yang memiliki efek tambahan bahwa perusahaan yang menggunakan sistem waralaba adalah perusahaan independen yang tidak dapat digabungkan dengan kegiatan bisnis lainnya, sehingga memerlukan pemberian *franchise* menjadi eksklusif bahkan mensyaratkan terjadinya *Non Competition Clause* bagi *franchise* sampai dengan berakhirnya *franchise*.

Bisnis waralaba terkenal dengan rute distribusinya yang sangat efisien yang membantu membawa barang lebih dekat ke pelanggan melalui waralaba. Banyaknya organisasi atau perusahaan yang memasok berbagai jenis barang dan jasa kepada konsumen merupakan salah satu aspek yang menarik dari industri waralaba yang berkembang pesat di negeri ini. Karena model bisnis waralaba ini begitu memikat dan menggiurkan, pemerintah Indonesia memiliki insentif untuk mendorong pertumbuhan bisnis guna menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi kemitraan bisnis. Beragam makanan dan minuman kekinian kini banyak dijual di Indonesia. Produk-produk ini dipasarkan di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan atau di pinggir jalan raya yang ramai sehingga cukup mudah dijangkau oleh masyarakat umum.

---

<sup>4</sup> Gunawan, Widjaja, *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis (Seri Hukum Bisnis)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 16.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Salah satu keuntungan dari model bisnis *franchise* adalah *franchise* tidak perlu melakukan promosi saat pertama kali membuka bisnis. Berbeda dengan perusahaan baru yang berdiri sendiri (*non-franchise*), yang harus menangani promosi dan pemasaran sendiri. Selain itu, sistem bisnis ini menawarkan prosedur dan pengaturan kerja yang terintegrasi ke dalam manajemen, organisasi, administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran untuk menghasilkan keluaran produk atau jasa dengan standar kualitas yang terjaga.<sup>6</sup> Sistem bisnis kemudian dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Produk (SOP), yang bertindak sebagai aturan untuk mengoperasikan dan mengelola perusahaan.

Meskipun pada dasarnya ada perjanjian yang mengatur hubungan hukum dalam waralaba ini, namun tidak ada aturan dan ketentuan khusus yang berlaku dalam perjanjian waralaba ini. Sampai saat ini, pengaturan tersebut sebagian besar masih terkait dengan administrasi dan perpajakan. Kenyataannya, karena perjanjian waralaba seringkali ditulis dalam bentuk yang seragam, maka pemilik waralaba menentukan perjanjian secara sepihak, dan posisi penerima waralaba memiliki kekuatan negosiasi yang kecil dalam praktek di Indonesia. Seringkali, pemberi waralaba akan memasukkan klausul dalam perjanjian waralaba yang lebih menekankan pada haknya daripada kewajibannya, sedangkan penerima waralaba akan lebih menekankan pada kewajibannya daripada haknya. Bahkan perjanjian waralaba ini sering menyimpang dari prinsip hukum kontrak. Akibatnya, terjadi hubungan hukum yang timpang antara para pihak dalam perjanjian *franchise*/waralaba.

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Regulasi Perjanjian Waralaba Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia**

Dikarenakan perjanjian waralaba tidak ditemukan dalam KUH Perdata, maka perjanjian waralaba menjadi suatu jenis perjanjian yang khusus. Dalam KUH Perdata adanya klausula yang menyatakan kebebasan berkontrak, maka pengaturan ini diperbolehkan secara hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang mengikat secara hukum memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang bagi mereka

---

<sup>6</sup> Andrew Elmore, "Franchise Regulation for the Fissured Economy," THE GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW 86, No. 4 (2018): 907-965.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2023
Page :	94-110		

yang membuatnya. Selain itu, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Para pihak dalam perjanjian telah mencapai kesepakatan. Artinya, tidak boleh ada penipuan, paksaan, atau kekeliruan untuk membuat kesepakatan. Perjanjian dapat dibatalkan jika tidak ada pihak yang setuju dengan ketentuan perjanjian.
- b. Para pihak harus cakap (mampu) bertindak secara hukum. Dengan kata lain, para pihak yang membuat perjanjian harus dapat melakukannya. Orang yang cakap adalah orang dewasa dan orang yang tidak di bawah pengawasan, seperti orang sakit jiwa, peminum alkohol, penjudi, dan sebagainya.
- c. Suatu hal tertentu. Ini berarti bahwa dalam perjanjian, objek perjanjian harus dijelaskan dengan jelas. Jika tidak ada penjelasan yang cukup, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum. Undang-undang Indonesia mengatur perjanjian waralaba tertentu.
- d. Suatu yang halal. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan hukum, agama, tata tertib masyarakat, dan moralitas yang berlaku. Apabila perjanjian tersebut melanggar hukum yang telah ditentukan maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

Salah satu perjanjian waralaba diatur dalam hukum positif Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam hukum terdapat asas yang dikenal dengan asas “Kebebasan Berkontrak”. Artinya para pihak bebas mengadakan perjanjian apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasaan, kesusilaan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan ketertiban umum. Padahal diakui oleh undang-undang bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan berlakunya suatu undang-undang, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yaitu semua kesepakatan yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Kesepakatan tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang diakui oleh undang-undang. Selain itu, kesepakatan harus dilaksanakan dengan niat baik.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ery Agus Priyono, *Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralaba*, Jurnal Hukum USM HUMANI, Vol.6 (No. 3, September 2016), Hlm. 74-75.

Menurut Pasal 1338 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah dijelaskan di atas, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mematuhi ketentuan yang telah disepakati dan melaksanakan perjanjian dengan niat baik. Oleh karena itu, perjanjian waralaba yang dibuat oleh para pihak (pemberi waralaba dan penerima waralaba) berlaku sebagai undang-undang.

Masalah waralaba menjadi kendala utama sebelum disahkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007). Hal ini karena *franchisor* bergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerjasama. Ini menyiratkan bahwa apa pun yang disepakati membutuhkan kehati-hatian dari kedua belah pihak. Etika waralaba dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah kontrak dibuat atas dasar etika dan legitimasi.<sup>8</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem waralaba harus mengadakan perjanjian waralaba sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/ Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Tanda Daftar Usaha Waralaba. Perjanjian waralaba ini memberikan pembelaan hukum kepada para pihak yang merasa telah dirugikan. Hal ini karena perjanjian waralaba dapat menjadi landasan hukum yang kokoh untuk menegakkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Jika salah satu pihak melanggar syarat-syarat perjanjian, pihak lain dapat melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar sesuai dengan undang-undang.

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007, proses perjanjian bisnis waralaba mensyaratkan pemberi waralaba untuk secara akurat dan tertulis, sekurang-kurangnya mengenai:

- a. Nama dan alamat para pihak;
- b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), Hlm. 79.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2023
Page :	94-110		

- e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
- f. Wilayah usaha;
- g. Jangka waktu perjanjian;
- h. Tata cara pembayaran imbalan;
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;
- j. Penyelesaian sengketa;
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

Dilihat dari perspektif hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 mengenai sistem waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/3/2006 mengenai Syarat dan Prosedur Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Bisnis Waralaba, terdapat pelaku waralaba yang terdiri dari pemberi dan penerima waralaba. Kedua belah pihak harus membuat perjanjian atau kontrak waralaba yang harus didaftarkan ke Departemen Perdagangan.

Pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007, kesepakatan waralaba wajib ditegaskan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Aturan tersebut sejalan dengan Pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa waralaba dapat dijalankan melalui kesepakatan tertulis antara pihak pemberi dan penerima waralaba, dengan persyaratan bahwa kesepakatan waralaba harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan tetap mengikat hukum Indonesia. Salim HS mengungkapkan bahwa terdapat tiga jenis perjanjian tertulis, yakni:<sup>9</sup>

- a. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat saja.
- b. Perjanjian yang disahkan oleh notaris untuk mengesahkan tandatangan semua pihak.
- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dan diformulasikan dalam bentuk akta notaris.

Akan tetapi, ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat 1 mengenai waralaba dapat diubah apabila pada kenyataannya, komunikasi dan petunjuk yang digunakan oleh para pihak dalam pembuatan perjanjian bukan dalam bahasa Indonesia, seperti bahasa Inggris.

---

<sup>9</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005), Hlm. 32.

Oleh karena itu, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan harus mencakup klausul yang jelas menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dari perjanjian waralaba tersebut, bukan terjemahan ke dalam bahasa lain.

Kesepakatan waralaba juga dapat mengatur suatu persyaratan yang membolehkan pihak *franchise* untuk menawarkan waralaba tambahan kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa *franchise* tersebut harus menjalankan paling tidak satu unit waralaba dan persetujuan dari *franchisor* harus didapatkan terlebih dahulu. Dalam memberikan waralaba tambahan, *franchise* utama harus membuktikan kepada franchisee tambahan bahwa ia memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan yang berisi ketentuan wajib (yang harus dipenuhi) mengenai isi minimal klausul yang harus diatur dalam kesepakatan waralaba. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian waralaba antara *franchisor* dengan *franchise* utama harus memiliki jangka waktu minimal 10 tahun.
- b. Perjanjian waralaba antara *franchise* utama dan *franchise* lanjutan harus memiliki jangka waktu minimal lima tahun sesuai dengan Pasal 7 Permendag.
- c. HaKI yang termasuk dalam Pasal 6 huruf b adalah penemuan atau ciri khas usaha seperti sistem manajemen, cara penjualan, penataan, atau distribusi yang menjadi objek waralaba. Selain itu, jenis HaKI ini juga mencakup hak dan kewajiban para pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada *franchise*.

Jangka waktu berakhirnya perjanjian waralaba adalah periode dimana *franchise* diperbolehkan menggunakan lisensi atau sistem waralaba yang telah disepakati. Ini sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah disetujui. Menurut penelitian di Indonesia, jangka waktu ini berkisar antara 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun,<sup>10</sup> dengan kemungkinan perpanjangan. Namun, dalam praktiknya, *franchisor* dapat membatalkan perjanjian lebih awal jika *franchise* tidak dapat memenuhi kewajibannya.

---

<sup>10</sup> Rooseno, Harjowidigdo, *Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise*, Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: BPHN, 1993), Hlm. 18.

### 2. Akibat hukum bagi para pihak apabila terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian waralaba

Di dalam perjanjian waralaba diatur perlindungan hukum untuk semua pihak yang terlibat. Sangat penting bagi para pihak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain dan menjamin perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. Perjanjian waralaba memberikan jaminan kepada setiap orang bahwa mereka akan mendapatkan hak dan kewajibannya, sehingga membuat para pihak merasa aman.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada subjek pelaku penerima waralaba (*franchise*) dan pemberi waralaba (*franchisor*) adalah perlindungan hukum pencegahan dan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam bisnis waralaba serta memberikan aturan dan batasan dalam menjalankan kewajiban dalam waralaba. Sementara itu, perlindungan hukum penyelesaian sengketa berfokus pada prosedur penyelesaian sengketa jika terdapat masalah di masa depan.<sup>12</sup>

Adrian Sutedi menyatakan bahwa segala sesuatu yang diatur oleh hukum dan peraturan hukum harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba. Jika semua peraturan diikuti, maka tidak akan ada masalah dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran yang mengakibatkan wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian waralaba. Wanprestasi dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang terkena dampaknya. Untuk melindungi pihak yang dirugikan, hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum di mana mereka berhak menuntut ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian. Perlindungan ini merupakan bentuk keadilan yang diberikan oleh hukum di Indonesia.

Wanprestasi terjadi bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian, baik itu berdasarkan perjanjian ataupun undang-undang.

<sup>11</sup> Zil Aidi dan Hasna Farida, "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan", Jurnal Cendikia Hukum 4, No. 2 (2019): Hlm. 214.

<sup>12</sup> Putu Prasmita Sari, I Gusti Ngurah Parwata, 2016, Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 04 No. 05, Hlm 1-6.

Wanprestasi dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Jika pelanggaran kontrak terjadi karena alasan yang tidak disengaja, hal itu bisa disebabkan karena pihak tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya atau terpaksa tidak melaksanakannya. Dalam situasi di mana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak memenuhi kewajibannya yang bukan karena keadaan yang memaksa, maka debitur akan diminta untuk memberikan ganti rugi.

Oleh karena itu, seseorang dapat dianggap lalai atau wanprestasi jika terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

- a. Tidak memenuhi kewajiban secara keseluruhan. Dalam situasi ini, seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya sama sekali, sehingga merugikan kreditur atau pihak lain. Jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, ia harus membuktikan bahwa ini disebabkan oleh faktor yang tidak dapat dihindari (seperti keadaan memaksa) atau karena kreditur juga melakukan wanprestasi. Debitur dapat dianggap lalai jika ia secara sukarela melepaskan haknya yang seharusnya dijalankan, tanpa persetujuan kreditur. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang ditentukan, ia dapat dianggap lalai atau wanprestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak optimal. Dalam situasi ini, seorang debitur telah memenuhi prestasinya, tetapi tidak dengan sempurna. Seperti yang disebutkan sebelumnya, debitur harus membuktikan bahwa ketidaksempurnaan dalam memenuhi prestasi tersebut disebabkan oleh faktor apa, seperti keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena pihak kreditur juga melakukan wanprestasi.
- c. Keterlambatan dalam memenuhi prestasi. Dalam situasi ini, seorang debitur telah memenuhi prestasinya, tetapi terlambat. Debitur harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya dalam memenuhi prestasi tersebut disebabkan oleh faktor apa, seperti keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena pihak kreditur juga melakukan wanprestasi.
- d. Melaksanakan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Dalam keadaan ini, pihak yang berutang melaksanakan atau melakukan sesuatu yang tidak diizinkan dalam perjanjian.

Jika debitur tidak memenuhi perikatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa penggantian rugi, peralihan risiko, atau pembatalan kesepakatan. Pasal 1267 KUHPerdata menetapkan bahwa pihak yang tidak memenuhi perjanjian dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, jika memungkinkan, atau untuk menuntut pembatalan perjanjian dengan kompensasi biaya, kerugian, dan bunga.<sup>13</sup> Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa dalam kasus wanprestasi, kreditor dapat memilih untuk mengambil tindakan, yakni meminta pemenuhan kesepakatan dengan atau tanpa kompensasi; membatalkan kesepakatan bersamaan dengan ganti rugi; membatalkan kesepakatan tanpa kompensasi; atau meminta kompensasi saja.

Peraturan perundang-undangan menggunakan istilah biaya, kerugian, dan bunga ketika merujuk pada ganti rugi. Jika tidak ada kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi antara kedua belah pihak dalam perjanjian atau jika undang-undang secara tegas tidak menyatakan sebaliknya, jumlah ganti rugi harus dihitung sedemikian rupa sehingga keadaan kekayaan kreditor sama dengan keadaan debitur yang melakukan tindakan tersebut. Karena debitur telah melanggar kesepakatan, kerugian harus diidentifikasi secara rinci.<sup>14</sup>

Konsekuensi hukum bagi pihak yang gagal memenuhi kewajiban dapat dikenakan tindakan hukum atau sanksi hukum sebagai berikut:

- a. Pihak yang gagal memenuhi kewajiban harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain (Pasal 1243 KUHPerdata).
- b. Jika kewajiban tersebut saling mengikat, pihak lain dapat menuntut pembatalan kewajiban tersebut melalui pengadilan (Pasal 1226 KUHPerdata).
- c. Jika kewajiban tersebut melibatkan pemberian sesuatu, risiko beralih ke pihak yang gagal memenuhi kewajiban sejak terjadinya pelanggaran (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata).

<sup>13</sup> Hernoko, A Yudha & Ratnawati, Ika Yunia, *Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1 (No.1, April, 2015), Hlm. 12.

<sup>14</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan kelima, (Bandung: Binacipta, 1994), Hlm. 22.

- d. Pihak yang gagal memenuhi kewajiban harus memenuhi kewajiban tersebut jika masih memungkinkan atau membatalkannya dengan membayar ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Pihak yang gagal memenuhi kewajiban harus membayar biaya perkara jika diperintahkan oleh pengadilan dan dinyatakan bersalah.

Salah satu prinsip dasar dalam hukum perjanjian adalah memberikan perlindungan kepada semua pihak, terutama yang mengalami kerugian. Berdasarkan prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini, jika terjadi pelanggaran perjanjian, pihak lain memiliki hak-hak berikut:<sup>15</sup>

- a. *Exceptio non adimpleti contractus*, yaitu menolak untuk melaksanakan kewajiban atau menolak untuk melanjutkan kewajiban jika pihak lain telah melanggar perjanjian.
- b. Menolak untuk melaksanakan kewajiban yang lebih lanjut dari pihak lawan. Jika pihak lawan telah melanggar perjanjian, misalnya dengan mengirimkan barang yang rusak dalam perjanjian jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak menolak untuk menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam perjanjian jual beli tersebut.
- c. Menuntut restitusi. Ada kemungkinan jika pihak lawan melanggar perjanjian, pihak lain telah menyelesaikan atau mulai melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal ini, pihak yang telah melaksanakan kewajiban berhak menuntut restitusi dari pihak lawan, yaitu meminta agar pihak lawan mengembalikan atau membayar setiap kewajiban yang telah dilaksanakan.

Meskipun satu pihak telah melanggar kesepakatan, namun bagi kepentingan semua pihak untuk tetap dilindungi agar keseimbangan terjaga. Perlindungan hukum bagi pihak yang melanggar kesepakatan dapat dilakukan melalui:

- a. Mekanisme khusus untuk mengakhiri kesepakatan. Untuk mencegah pengakhiran kesepakatan yang sembarangan meskipun satu pihak telah melanggar, hukum menetapkan mekanisme khusus dalam pengakhiran kesepakatan tersebut.

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm. 87.

Mekanisme tersebut meliputi kewajiban memberikan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata) dan kewajiban mengakhiri kesepakatan secara timbal balik melalui pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata).

- b. Pembatasan dalam mengakhiri kesepakatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, pihak lain berhak mengakhiri kesepakatan tersebut. Namun, ada beberapa pembatasan hukum terhadap hak pihak yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut:
- 1) Pelanggaran harus serius. Cara menentukan sejauh mana pelanggaran dianggap serius terhadap kesepakatan adalah melihat apakah ada ketentuan dalam kesepakatan yang menegaskan kewajiban yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Atau Jika ada ketentuan dalam kesepakatan, maka hakim dapat menentukan apakah tidak memenuhi kewajiban tersebut cukup serius untuk dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang bersangkutan.
  - 2) Opsi untuk mengakhiri kontrak belum dihilangkan. Akibat hukum berikut diakibatkan oleh pelepasan hak untuk mengakhiri kontrak adalah hilangnya hak untuk mengakhiri kontrak tidak ada hubungannya dengan penerimaan pembayaran.
  - 3) Wanprestasi dengan unsur kelalaian dapat terjadi jika kelalaian diperlukan untuk menentukan kompensasi, maka kelalaian juga harus dipertimbangkan untuk mengaktifkan hak pihak yang dirugikan dalam mengakhiri kontrak. Secara umum, pengadilan memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah kontrak harus diakhiri. Seseorang yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dapat secara teoritis mengakhiri perjanjian tersebut. Pihak yang dirugikan karena wanprestasi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemulihan, terutama dalam hal mengembalikan manfaat dari pelaksanaan perjanjian jika dilakukan oleh pihak yang melanggar. Namun, jika perjanjian diakhiri dengan tujuan agar pihak yang dirugikan dapat memperoleh kembali manfaat yang telah diberikan kepada pihak yang melanggar, maka tindakan tersebut sah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Reinhard Politon, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata", dalam *Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017, Hlm. 139-141.

Jika ada pihak yang tidak mematuhi dan tidak melaksanakan perjanjian dengan baik, maka dapat dikatakan pihak tersebut tidak memiliki niat baik. Pihak yang dirugikan oleh pihak yang tidak memiliki niat baik akan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan tersebut di dalam perjanjian. Pasal 1341 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang yang berpiutang dapat membatalkan segala perbuatan yang tidak dijadwalkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun yang merugikan orang-orang berpiutang, asalkan dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

Hak-hak yang diperoleh oleh orang-orang pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu dilindungi. Untuk membatalkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang menguntungkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak. Dengan adanya Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, pihak yang jujur akan dilindungi hak-haknya dengan cara tidak mencabut hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang jujur tersebut di dalam perjanjian.

### C. Kesimpulan

Mengacu pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, pemberi waralaba harus mencantumkan secara tertulis dan akurat informasi mengenai nama dan alamat para pihak, jenis hak atas kekayaan intelektual, aktivitas usaha, hak dan kewajiban para pihak, dukungan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba, area bisnis, durasi perjanjian, prosedur pembayaran kompensasi, kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli

waris, penyelesaian sengketa dan prosedur perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian sebelum membuat perjanjian.

Wanprestasi menghasilkan dampak merugikan bagi pihak lain (berlawanan dengan pihak yang melanggar). Karena adanya kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang melanggar harus menanggung konsekuensi dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan kesepakatan; pembatalan kesepakatan dengan tuntutan ganti rugi; pemenuhan kesepakatan; pemenuhan kesepakatan dengan tuntutan ganti rugi; atau tuntutan ganti rugi semata.

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang merasa dirugikan. Untuk memberikan perlindungan tersebut, pihak yang dirugikan dapat melakukan beberapa tindakan, seperti pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi, atau menuntut penggantian kerugian saja. Sedangkan untuk pihak yang melakukan wanprestasi, perlindungan diberikan melalui beberapa mekanisme, seperti adanya kewajiban untuk melaksanakan somasi sebelum memutuskan perjanjian secara sepihak, pembatasan untuk pemutusan perjanjian, hak untuk memutuskan perjanjian yang belum dikesampingkan, pemutusan perjanjian yang dilakukan tepat waktu, dan menganggap bahwa wanprestasi tersebut dilakukan dengan unsur kesalahan. Selain itu, bentuk perlindungan lainnya adalah dengan memberikan kesempatan pada debitur untuk melakukan pembelaan, seperti dengan menyatakan bahwa terdapat keadaan memaksa (*overmacht*), menyatakan bahwa kreditur juga lalai, atau menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2023
Page :	94-110		

---

- Fuady, Munir. (1999). *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Widjaja. (2002). *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis (Seri Hukum Bisnis)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.S, Salim. (2005). *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Redjeki. (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia.
- Setiawan, R. (1994). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan kelima, Bandung: Binacipta.
- Sutedi, Adrian. (2008). *Hukum Waralaba*, Bogor: Ghalia Indonesia.

### **Jurnal:**

- Asuan. (2017). *Eksistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 sebagai Perjanjian Innominaat*, Jurnal Hukum Universitas Palembang Vol.13 No. 3, 2017.
- Elmore, Andrew. (2018). *"Franchise Regulation for the Fissured Economy."* The George Washington Law Review, Vo. 86, No. 4, 2018.
- Hardjoidigdo, Rooseno, (1993). *Prespektif Pengaturan Franchise, I Makalah Peraturan Ilmiah tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan ekonomi*, Jakarta: BPHN.
- Hernoko, A Yudha & Ratnawati ,Ika Yunia. (2015). *Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1, No.1, April 2015).
- Idrus, Norman Syahdar. (2017). *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Yuridis Vol. 4, No. 1, 2017.
- Politon, Reinhard. *"Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata"*, dalam Lex Crimen Vol. VI, No. 3, Mei 2017.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2023
Page :	94-110		

---

Priyono, E. A. (2016). *Penerapan Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian Waralaba*, Jurnal Hukum USM HUMANI, Vol.6 No. 3, September 2016.

Putu Prasmita Sari, I Gusti Ngurah Parwata. (2016). *Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Bisnis Franchise*, Jurnal Kertha Semanya. Vol. 4 No. 5, 2016.

Zil, Aidi dan Hasna Farida. (2019). “*Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan*”, Jurnal Cendikia Hukum 4, No.2.

### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-Dag/ Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Tanda Daftar Usaha Waralaba.